

JDIH – TIM PEMBINA – TIM TEKNIS

2026

Kpt 48 Tahun 2026, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT.

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, dan untuk mempermudah koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, efektivitas pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat pada pembagian tugas dan kewajiban dalam struktur Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat, serta sehubungan dengan adanya pergantian, mutasi, dan rotasi Pejabat Struktural di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023; UU No 14 Tahun 2008; Perpres No 33 Tahun 2012; PP No 61 Tahun 2010; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 3 Tahun 2023; PKPU No 16 Tahun 2024; Kpt KPU No 134 Tahun 2016; Kpt KPU No 10/HK.04/08/2022.
- Keputusan ini menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 24 Juli 2026.

- Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Kpt KPU Sulbar No. 51 Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Lamp: 6 hlm.